迴避規定及說明
Aturan Penghindaran Penanganan Perkara

為了維護法院審理案件的公正，中華民國相關法規設有法院人員應「迴避」的規定，包括：(一)自行迴避，也就是說法官等人員，如果與案件的當事人或案件有特定關係，就應自行迴避，不得執行職務；(二)當事人聲請迴避，也就是當事人知悉、發現法官等人員有應自行迴避而未迴避之情形，或有其他明顯事證，足以認為他們有偏頗的可能，可用書面敘明理由後向法院聲請迴避。

Demi menjaga netralitas penanganan kasus di pengadilan, aparat pengadilan berdasarkan ketentuan hukum ROC harus ada peraturan “Penghindaran”, berikut ini: (1) Larangan mutlak, yakni jika hakim dan aparat pengadilan memiliki hubungan khusus dengan kasus atau pihak yang berperkara, harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan tugasnya; (2) Pihak yang berperkara mengajukan Penghindaran, yakni pihak perkara mengetahui aparat terkait hendaknya menghindari secara otomatis tetapi tidak menghindari, atau memiliki bukti, bahwa mereka mungkin berat sebelah, boleh mengajukan pernyataan tertulis pada pengadilan untuk permohonan Penghindaran.

此外，如果通譯人員就傳譯案件有法定應自行迴避事由，也不得執行職務；且通譯就傳譯案件如有利益衝突或其他影響其忠實、中立執行職務之情形，應主動告知法院。

Di samping itu, jika penerjemah ada alasan sesuai dengan hukum mengenai Penghindaran hendaknya menolak menangani kasus itu, maka tidak boleh menjalankan tugasnya; apalagi jika penerjemah memiliki konflik kepentingan atau mempengaruhi kebenaran dan netralitasnya dalam penanganan kasus itu, maka penerjemah harus secara aktivasi sendiri melaporkan pada pihak pengadilan。

如您發現案件中的法官或通譯人員，有上述情況，請即時向法院反應，以確保您的權益。

Untuk melindungi hak Anda, jika ditemukan hakim atau penerjemah memenuhi seperti kriteria di atas, maka Anda dapat segera melaporkan ke pihak pengadilan.

相關的民事訴訟法及行政訴訟法規定如下：

Berikut ini adalah Hukum Penuntutan Administratif dan Perkara Perdata:

民事訴訟法第 32 條

法官有下列各款情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：

一、法官或其配偶、前配偶或未婚配偶，為該訴訟事件當事人者。

二、法官為該訴訟事件當事人八親等內之血親或五親等內之姻親，或曾有此親屬關係者。

三、法官或其配偶、前配偶或未婚配偶，就該訴訟事件與當事人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。

四、法官現為或曾為該訴訟事件當事人之法定代理人或家長、家屬者。

五、法官於該訴訟事件，現為或曾為當事人之訴訟代理人或輔佐人者。

六、法官於該訴訟事件，曾為證人或鑑定人者。

七、法官曾參與該訴訟事件之前審裁判或仲裁者。

Hukum Perkara Perdata Pasal 32

Hakim harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan tugasnya apabila ada salah satu situasi berikut ini:

1.Jika pihak yang berperkara memiliki hubungan suami-isteri, isteri mantan atau pasangan pranikah dengan hakim yang menangani kasus itu.

2.Jika hakim dengan pihak yang berperkara memiliki pertalian darah dalam derajat kedelapan atau hubungan semenda dalam derajat kelima, atau pernah ada hubungan kekeluargaan.

3.Jika hakim atau pasangannya, mantan pasangan atau pasangan pranikah, memiliki hak dan kepentingan bersama, kewajiban bersama atau kewajiban pembayaran umum dengan pihak yang berperkara dalam proses perkara yang sedang berlangsung.

4.Jika hakim dalam masa sekarang atau pernah menjadi wali sah atau orang tua asuh, anggota keluarga sebagai wali penuntut perkara bagi pihak yang berperkara.

5.Jika hakim dalam proses perkara, dalam masa sekarang atau pernah menjadi wali penuntut perkara atau pendamping bagi pihak yang berperkara.

6.Jika hakim dalam proses perkara, pernah menjadi saksi atau ahli penilai.

7.Hakim pernah ikut menangani proses perkara pra-sidang atau keputusannya.

民事訴訟法第 33 條

遇有下列各款情形，當事人得聲請法官迴避：

一、法官有前條所定之情形而不自行迴避者。

二、法官有前條所定以外之情形，足認其執行職務有偏頗之虞者。

當事人如已就該訴訟有所聲明或為陳述後，不得依前項第二款聲請法官迴避。但迴避之原因發生在後或知悉在後者，不在此限。

Hukum Perkara Perdata Pasal 33

Beberapa situasi berikut ini, pihak berperkara boleh memohon hakim untuk Penghindaran:

1.Hakim terlibat dalam situasi pasal sebelumnya namun tidak menghindari secara otomatis.

2.Hakim yang memiliki situasi lain selain yang disebutkan di ayat 1, memastikan saat menjalankan tugasnya akan berat sebelah.

Jika dalam proses pengadilan tersebut pihak yang berperkara telah menyatakan memahami penjelasan atau pernyataan terkait, maka ia tidak boleh menuntut hakim untuk pengunduran dari kasus yang sedang ditangani sesuai dengan pasal 33 ayat 2. Tetapi alasan pengunduran hakim diketahui setelah kasus dimulai, tidak dibataskan dalam aturan ini.

行政訴訟法第 19 條

法官有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：

一、有民事訴訟法第三十二條第一款至第六款情形之一。

二、曾在中央或地方機關參與該訴訟事件之行政處分或訴願決定。

三、曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判。

四、曾參與該訴訟事件相牽涉之法官、檢察官或公務員懲戒事件議決或裁判。

五、曾參與該訴訟事件之前審裁判。

六、曾參與該訴訟事件再審前之裁判。但其迴避以一次為限。

Hukum Perkara Administratif Pasal ke-19

Jika hakim tersangkut sesuai dengan salah satu kriteria di bawah ini, maka hakim harus menolak secara tegas menangani kasus, tidak boleh menjalankan tugasnya：

1.Ada kondisi sesuai dengan salah satu syarat dalam Hukum Perkara Perdata Pasal 32 ayat 1 sampai ayat 6.

2.Pernah ikut keputusan proses Pengadilan Administratif atau naik banding, di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3.Pernah ikut proses pengadilan melibatkan penghakiman perdata dan pidana.

4.Hakim, jaksa atau keputusan atau ajudikasi kejadian pegawai negeri ditegur yang pernah terlibat dalam proses pengadilan.

5.Pernah ikut proses pengadilan pra-sidang.

6.Pernah ikut proses pengadilan pra-sidang ulang. Tetapi batasan pengunduran diri dari penanganan kasus hanya satu kali.